

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis
Pengawasan Pemilu
Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota
DPD Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun
2024

Kupang, 29 April 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. ^{02 19}/PHPU.DPD- DPD -XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 08.51 WIB

Dengan hormat, bersama Kami :

- Nama :** Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jl. R. Soeprapto No. 28-Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
email : set.ntt@bawaslu.go.id
- Nama :** Magdalena Yuanita Wake, SH., MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jl. R. Soeprapto No. 28-Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
email. set.ntt@bawaslu.go.id
- Nama :** Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jl. R. Soeprapto No. 28-Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
email. set.ntt@bawaslu.go.id
- Nama :** Amrunur Muh. Darwan, S.Si
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jl. R. Soeprapto No. 28-Oebobo
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
email. set.ntt@bawaslu.go.id

B. KETERANGAN BAWASLU BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.

1. KOTA KUPANG

1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kota Kupang Nomor 151/PM.00.02/K.NT-22/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya agar pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kota Kupang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku terkait waktu dan pelaksanaan. **[Bukti PK. 20-01]**

1.2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 tabel 1 mengenai adanya selisih hasil suara pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor LHP : 062/LHP/PM.00.02/K.NT-22/03/2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa ditemukan kesalahan penginputan pada SIREKAP di Kecamatan Alak pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak namun pada rekapitulasi tingkat Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang memberikan saran perbaikan agar kesalahan penginputan dimasukkan dalam Form Kejadian Khusus dan perolehan suara dari calon nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE.,M.M diubah mengikuti pada C. Salinan TPS 1 Kelurahan Nunhila.

1.2.2. Bahwa ditemukan kesalahan penginputan angka oleh PPK Alak pada TPS 22 Kelurahan Manutapen, terhadap calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik yang semestinya berjumlah 15 Suara Namun diinput pada SIREKAP berjumlah 5 suara dan kurang 10 suara, sehingga jumlah suara dari hasil rekapitulasi Kecamatan adalah 2101 menjadi 2111 suara sah pada SIREKAP, pada hal

tersebut Bawaslu Kota Kupang memberikan saran agar dimuat dalam Form Kejadian Khusus dan perolehan suara tersebut mengikuti C. Salinan TPS 22 Kelurahan Manutapen. **[Bukti PK.20-02]**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 serta salinan model D. Hasil KabKo DPD yang diterima oleh Bawaslu Kota Kupang, perolehan suara untuk pemilu anggota DPD provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan dalil permohonan pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.20-03]**

Tabel 1
Hasil Pengawasan Bawaslu kota pada Tahapan rekapitulasi tingkat Kota Kupang

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
5	EI Asamau, S.IP., M.P.P	25.104
7	Hilda Manafe, S.E., M.M	39.233
14	Ir Sara Lerry Mboeik	14.429

- 1.4. Bahwa berkenaan dalil permohonan Pemohon halaman 4 angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi kecurangan di Kecamatan Alak Kelurahan Nunhila, Kelurahan Manutapen, Kelurahan Naioni, Kelurahan Namosain, Kelurahan Nunbaun Dela, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kelurahan Penkase, Kelurahan Mantasi, diberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.4.1. Bahwa Pengawas TPS melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak dan menuangkan hasil Pengawasan pada TPS 01 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 02 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 03 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 04 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 05 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 06 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 07 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 08 dengan

Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, dan TPS 7 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-04]**

Tabel 2
Hasil Pengawasan Penghitungan Hasil Pada TPS 1-8
Kelurahan Nunhila.

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Nunhila	01	28
2		02	59
3		03	22
4		04	40
5		05	19
6		06	37
7		07	29
8		08	28

1.4.3. Bahwa Pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS, 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22 di kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak dan menuangkan hasil Pengawasan pada TPS 6 dengan Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 8 dengan Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 10 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 11 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 14 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil

Pengawasan pada TPS 17 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 19 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 21 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 22 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17 dan TPS 19 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.3. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-05]**

Tabel 3
Pengawasan Penghitungan Hasil Pada TPS 06,08,10,11,14,17,19,21 Dan 22 Kelurahan Manutapen

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EIAsamau
1	Manutapen	06	21
2		08	47
3		10	22
4		11	10
5		14	23
6		17	18
7		19	25
8		21	18
9		22	16

1.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Naioni pada TPS 01 Nomor LHP : 19/ST/K.ALK/02/2024 dan TPS 02 dengan Nomor LHP : 14/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 2 tidak ada

serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.5. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-06]**

Tabel 4

Tabel pengawasan hasil perhitungan hasil suara di tingkat TPS 01 dan 02 Kelurahan Naioni

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Naioni	01	21
2		02	36

1.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Namosain pada TPS 01, 04 dan 05 dengan nomor LHP : 20/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.7. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-07]**

Tabel 5

Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 01,04 Dan 05 Pada Kelurahan Namosain

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Namosain	01	10
2		04	12
3		05	22

1.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Nunbaun Delha pada TPS 02 dengan Nomor LHP : 21/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 02 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.9. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-08]**

Tabel 7

Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 02 Kelurahan Nunbaun Delha

No	Kelurahan	TPS	Perolehan suara
1	Nunbaun Delha	02	33

1.4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Nunbaun Sabu pada TPS 05, 06 dan 12 dengan nomor LHP : 11/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 05, TPS 06, TPS 12 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.11. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-09]**

Tabel 8
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di
Tingkat TPS 05,06 Dan12 Kelurahan Nunbaun Sabu

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Nunbaun Sabu	05	5
2		06	8
3		12	49

1.4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Penkase Oeleta pada TPS 01 dan 06 dengan nomor LHP : 24/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 06 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.13. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-10]**

Tabel 9
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di
Tingkat TPS 01 Dan 06 Kelurahan Penkase Oeleta

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Penkase	01	12
2	Oeleta	06	27

1.4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Mantasi pada TPS 03 dengan Nomor LHP : 09/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 03 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.15. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas

TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK 20-11]**

Tabel 10
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di
Tingkat TPS 03 Pada Kelurahan Mantasi

No	Kelurahan	TPS	Perolehan suara
1	Mantasi	03	5

1.5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 5 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi kecurangan yang sangat masif, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Alak dengan Nomor LHP : 156/ST/K.ALK/02/2024, 158/ST/K.ALK/02/2024, 160/ST/K.ALK/02/2024, 162/ST/K.ALK/02/2024, 164/ST/K.ALK/02/2024, 168/ST/K.ALK/02/2024, 170/ST/K.ALK/02/2024, 172/ST/K.ALK/02/2024, 174/ST/K.ALK/02/2024, pada Ruang II dengan Nomor LHP : 155/ST/K.ALK/02/2024, 157/ST/K.ALK/02/2024, 159/ST/K.ALK/02/2024, 161/ST/K.ALK/02/2024, 163/ST/K.ALK/02/2024, 165/ST/K.ALK/02/2024, 167/ST/K.ALK/02/2024, 169/ST/K.ALK/02/2024, 171/ST/K.ALK/02/2024, 173/ST/K.ALK/02/2024 terhadap proses rekapitulasi hasil pada tingkat Kecamatan Alak tidak menemukan temuan atau laporan sebagaimana yang didalilkan, dan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan Alak, saksi dari calon DPD atas nama EI Asamau turut menandatangani lampiran model D. Hasil Kecamatan Alak. **[Bukti PK.20-12]**

1.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya didalilkan terjadi perbedaan jumlah suara sah pada tingkat TPS 9 Kelurahan Nunbaun Sabu dan Rekapitulasi Kecamatan Alak.

1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Nunbaun sabu TPS 9 dengan nomor LHP

: 022/ST/K.ALK/02/2024 dan hasil pengawasan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak dengan Nomor LHP: 158/ST/K.ALK/02/2024 tidak terdapat selisih suara sah sesuai lampiran C. Salinan dan pada lampiran D. Hasil Kecamatan Alak. **[Bukti PK.20-13]**

1.7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya didalilkan terjadi pengurangan suara pada TPS 03 dan TPS 06 Kelurahan Namosain yang menyebabkan pemohon berkurang perolehan suaranya, diterangkan sebagai berikut:

1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Namosain TPS 03 dan 06 dengan nomor LHP : 20/ST/K.ALK/02/2024 Pemohon memperoleh suara pada TPS 03 adalah 17 suara dan TPS 06 adalah 15 suara sesuai dengan C Hasil Salinan dan lampiran D. Hasil Kecamatan Alak. Saksi nomor urut 5 calon anggota DPD atas nama El Asamau pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak telah menandatangani D. Hasil Kecamatan Alak **[Bukti PK.20-14]**

2. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.1.2 halaman 7 sampai dengan halaman 8 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan persandingan perolehan suara pada tabel 4 yang menurut pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya yang disebabkan adanya mobilisasi pemilih di TPS yang diuraikan pada tabel 5 halaman 8 permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahapan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 1 s.d. 4 Maret 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 061/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, 062/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, 063/LHP/PM.00.02/03/2024

tanggal 3 Maret 2024, 064/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pleno Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun saksi dari calon nomor urut 5 atas nama El Asamau turut hadir dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dan tidak ditemukan adanya laporan atau temuan dugaan mobilisasi massa sebagaimana dalil Pemohon.

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. serta salinan D Hasil KabKo DPD tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, perolehan suara pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.20-15]**

Tabel 11
Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1	Ir. Abraham Liyanto	6.776
2	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.206
3	Dr. Asyera R.A. Wunda Lero	33.666
4	Christopher Raymond Tanur, SE	7.241
5	El Asamau, S.IP., M.P.P	11.979
6	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.780
7	Hilda Manafe, SE.,M.M	10.890
8	Hironimus Mawo Dopo, SE	1.522
9	Ivan R. Rondo	596
10	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	40.524
11	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos.,M.Sc	1.145
12	Dr. Maria Stevi Harman	9.918
13	Patje Oktovianus Tasuib, S.Sos	967
14	Ir. Sarah Lery Mboik	5.194
15	Siti Saudah H. Mustafa	2.330
16	Ir. Thomas Seran, M.M	1.090
17	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	27.276

- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 keterangan *a quo*,

Pengawas TPS telah melakukan pengawasan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 5 Kelurahan Mata Lumbu dituangkan dalam LHP nomor: 249/LHP/PM.00.02/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 telah membubuhkan tandatangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-16]**
- 1.3.2 Bahwa hasil pengawasan TPS 3 Tarra Mata dituangkan dalam LHP nomor: 240/LHP/PM.00.02/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-17]**
- 1.3.3 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.2. terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor Formulir Laporan dengan nomor: 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan hasil TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Tarra Mata Kecamatan Wewewa Tengah tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap lebih lanjut. **[Bukti PK.20-18]**
- 1.3.4 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 4 Bolora dituangkan dalam LHP nomor: 243/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

[Bukti PK.20-19]

1.3.5 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 3 Bondo Uka dituangkan dalam LHP nomor: 1160/LHP/PM.02.00/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon nomor urut 10 atas nama Drs. Julianus Pote Leba, M.Si memperoleh 51 suara sah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimaksud. **[Bukti PK.20-20]**

1.3.6 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 3 Maliti Dari dituangkan dalam LHP nomor: 398/LHP/PM.00.02/02/2024 pada hari Rabu 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-21]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI “PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU” (HAL. 8 S.D HAL 18).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dari pelapor Antonius Dappa dengan nomor laporan sebagai berikut: 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan 4 Desa Tarra Mata– Kecamatan Wewewa Tengah. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel. **[VIDE Bukti PK.20-18]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi karena tidak menyertakan saksi yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi syarat materiil dan dibahas dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Berita Acara Pleno Nomor 019/RT.02/K.NT-17/02/2024 yaitu: Bahwa laporan dengan nomor 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 atas nama Pelapor Antonius Dappa dan Terlapor atas nama: Ketua dan Anggota KPPS di TPS 01, 02, 03, dan 04 di Desa Tarra Mata Kecamatan Wewewa Tengah tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap lebih lanjut, serta dituangkan pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **[VIDE Bukti PK.20-18]**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan melakukan langkah-langkah pencegahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35/PM.00.01/K.NT/02/2024 pada tanggal 8 Februari 2024, yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[Bukti PK.20-22]**
 - 2.2. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat Instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 34/PM.00.01/K.NT/02/2024 pada tanggal 8 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan

*tidak caporan
dan hasil ada dari
apapun hasil dari
perhitungan suara
di kab Sumba Barat
Daya*

kepada jajaran pengawas Pemilu agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan secara profesional, berintegritas, berlaku adil untuk seluruh peserta Pemilu, melakukan langkah-langkah pencegahan, dan menginstruksikan seluruh jajaran Pengawas Pemilu melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

[Bukti PK.20-23]

3. Bahwa Bawaslu Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan melakukan langkah pencegahan berupa surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Kupang dengan nomor 129/PM.00.02/K.NT-22/02/2024 pada tanggal 10 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Kupang agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan secara profesional, berintegritas, berlaku adil untuk seluruh peserta Pemilu, melakukan langkah-langkah pencegahan, dan menginstruksikan seluruh jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Kupang melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. **[Bukti PK.20-24]**

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan terjadi penulisan angka 9 pada kolom jumlah suara tidak sah terindikasi dimanipulasi, dan pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 11, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, diterangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Fontein yang dituangkan dalam LHP Nomor: 299/LHP/PM.01.02/K.NT-22.04/02/2024 menerangkan bahwa tidak ditemukan indikasi manipulasi dan terhadap penggunaan tipe-ex pada kolom lain, tidak ada

keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Raja mengikuti C. Hasil TPS 11 Kel. **[Bukti PK.20-25]**

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 nomor 2 halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penulisan angka 19 pada kolom jumlah suara tidak sah tidak sama dengan tally, dan pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 1, Kelurahan. Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Fontein yang dituangkan dalam LHP Nomor: 295/LHP/PM.01.02/K.NT-22.04/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa suara tidak sah berjumlah 13 sehingga yang didalilkan pemohon suara tidak sah berbeda dengan yang ada pada C. Hasil. Terhadap penggunaan tipe-ex pada kolom suara tidak sah, tidak ada keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Lama mengikuti C. Hasil TPS 1 Kel. Fontein dan saksi pemohon pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS 01 tidak ada dan tidak menandatangani C. Salinan DPD. **[Bukti PK.20.26]**

6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 nomor 3 halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 30, Kelurahan. Kayu Putih, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 30 Kelurahan Kayu Putih yang dituangkan dalam LHP Nomor: 74/LHP/PM.00.02/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Oebobo mengikuti C. Hasil TPS 30 Kel. Kayu Putih **[Bukti PK.20.27]**

7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon Tabel 6 Nomor 4 dan 5 pada halaman 9 dan 6 Halaman 10, TPS 12, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ada tanda Type X dan tidak ada paraf oleh Ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa hasil pengawasan TPS 01, TPS 03 dan TPS 12 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak dituangkan dalam hasil pengawasan TPS 01 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024, hasil pengawasan TPS 03 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024, dan hasil pengawasan TPS 12 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak mengikuti C. Hasil dari TPS 01, 03, dan 12. **Bukti PK 20-28]**
8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 7 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi tulisan angka di manipulasi pada TPS 08, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 08 dituangkan dalam nomor LHP: 381/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan penulisan angka dimanipulasi dan saksi pemohon tidak hadir pada saat penghitungan suara tingkat TPS 08 dan tidak ada kejadian Khusus berkaitan dengan dalil pemohon. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima Saksi tidak mengajukan Keberatan [**Bukti PK 20-29]**
9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 8 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan tulisan angka dimanipulasi pada TPS 18, Kelurahan. Kelapa Lima, Kec. Kelapa lima, kota kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kel. Kelapa Lima dituangkan dalam nomor LHP: 391/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi penulisan angka yang dimanipulasi dan saksi pemohon tidak ada pada saat penghitungan suara tingkat TPS 18

dan pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kelapa Lima **[Bukti PK.20-30]**

10. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 9 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan Kolom Rincian Perolehan Suara Tidak Sah (Tally) diindikasikan Pemalsuan Khusus Pada Kolom 6 pada TPS 19, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kel. Kelapa Lima dituangkan dalam LHP nomor: 392/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perubahan hasil dan tidak ada indikasi pemalsuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. **[Bukti PK.20-31]**
11. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 10 Halaman 10 TPS 20 Kelurahan Kelapa Lima, yang pada pokoknya mendalilkan tulisan Type-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS TPS 20 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, diterangkan sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 20 dituangkan dalam LHP nomor: 393/ST/K.KL/02/2024 Kelurahan. Kelapa Lima yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima mengikuti C. Hasil pada TPS 20 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima. **[Bukti PK.20-32]**
12. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 halaman 10 nomor 11, TPS 12 dan halaman 11 pada nomor 12, TPS 23 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tulisan di Tip-Ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 12 dan TPS 23 Kelurahan Kolhua dituangkan dalam LHP nomor: LHP 726/ST/K.MLF/2/2024 dan LHP Nomor: 736/ST/K.MLF/2/2024 yang pada pokoknya menerangkan

bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Maulafa mengikuti C. Hasil pada TPS 12 dan 23 Kel. Kolhua, Kec.Maulafa. **Bukti [PK.20-33]**

13. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 halaman 11 Nomor 13, Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16 dan Nomor 17 pada TPS 9, TPS 14, TPS 15 TPS 23 dan TPS 37 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima yang pada pokoknya mendalilkan ada bekas Tip ex tanpa ada paraf ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 23 dan TPS 37 Kelurahan Lasiana dituangkan dalam LHP TPS 9 nomor: 227/ST/K.KL/02/2024 dan LHP TPS 14 Nomor: 434/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 15 Nomor: 435/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 23 Nomor: 443/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 37 Nomor: 457/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima mengikuti C. Hasil pada TPS 14, 15, 23, dan 37 Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima. **Bukti [PK.20-34]**

14. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 halaman 12 Nomor 18, No 19 dan 20 pada TPS 3, TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, yang pada pokoknya mendalilkan ada bekas Tip-ex tanpa ada paraf ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 3, TPS 9, dan TPS 12 Kelurahan Manulai II, dituangkan dalam LHP TPS 3 nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024 dan LHP TPS 9 Nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024, LHP TPS 12 Nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi

tingkat Kecamatan Alak mengikuti C. Hasil pada TPS 3, TPS 9 dan TPS 12. **[Bukti PK.20-35]**

15. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 23 halaman 12 TPS 06 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima yang pada pokoknya mendalilkan tulisan pada kolom Tally dengan kolom angka tidak sama, diterangkan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa hasil pengawasan pada TPS 06 Kelurahan Oesapa Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dengan nomor LHP: 469/ST/K.KL/02/2024 yang menerangkan bahwa tidak ditemukan kesalahan penulisan seperti yang didalilkan oleh pemohon. **[Bukti PK.20-36]**
16. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 angka 24 sampai dengan angka 26 halaman 13, telah diberikan keterangan yang tercantum dalam keterangan *a quo* pada bagian keterangan angka 2 Kabupaten Sumba Barat Daya halaman 13 dan halaman 14. **[VIDE BUKTI PK. 20-18]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI ADANYA KECURANGAN DENGAN TIDAK MENGUPLOAD DATA C. HASIL DAN D. HASIL PLENO KECAMATAN TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DI KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN. (HALAMAN 13).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon 4.3 halaman 13 angka 1, 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kecurangan dengan tidak mengupload data C- Hasil dan D- Hasil Pleno Kecamatan terhadap hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan imbauan nomor: 247/PM.00.02/K.NT-21/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 kepada KPU TTS yang pada pokoknya mengimbau KPU dalam penggunaan sirekap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Boking pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Februari sampai dengan 26 Februari Tahun 2024 tertuang dalam LHP Nomor 140/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 141/ PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 143/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 147/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 146/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 144/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 139/PS.00.02/NT-21.15/II/2024. (BUKTI PK. 20 - 37)

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA KHUSUS DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (HAL. 14 S.D HAL. 16)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota

Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4.4 pada halaman 14 pada tabel 7 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor : 1/LHP/PM.00.01/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
- 1.2 Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat kami sampaikan bahwa dinamika proses rekapitulasi terdapat adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon nomor urut 5 El Asamau, S.IP., M.P.P, namun terhadap keberatan tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus, sehingga terhadap dinamika tersebut telah diselesaikan pada mekanisme rapat rekapitulasi.
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang didalilkan oleh pemohon, saksi pada calon nomor urut 5 calon anggota DPD atas nama El Asamau S.IP.,M.P.P turut hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tersebut. Namun hanya saksi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi saksi pada calon nomor urut 5 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama El Asamau S.IP.,M.P.P turut hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi. Namun saksi tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan serta salina model D Hasil ... yang diterima Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur perolehan suara pemohon untuk tingkat Provinsi khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut: **[Bukti PK.20-38]**

Tabel 12
Hasil Pengawasan Rekapitulasi
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara	
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total 22 Kab/Kota	Termohon	Bawaslu
1.	Ir. Abraham Liyanto	54.154	6.776	279.392	279.392	279.392
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.373	7.206	362.645	362.645	362.645
3.	dr. Asyera R. A. Wundalero	7.362	33.666	169.974	186.974	186.974
4.	Christopher Raymond Tannur, SE	4.638	7.241	150.173	150.173	150.173
5.	El Asamau, S.IP.,M.P.P	25104	11.979	265.900	265.900	265.900
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S., M.IP	2.153	2.780	137.273	137.273	137.273

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara	
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total 22 Kab/Kota	Termohon	Bawaslu
7.	Hilda Manafe, SE., MM	39.233	10.890	267.195	267.195	267.195
8.	Hironimus Mawo Dopo, SE	2.214	1.522	58.845	58.845	58.845
9.	Ivan R. Rondo	2.640	596	11.792	11.792	11.792
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	2.378	40.524	101.128	101.128	101.128
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M. Sc	939	1.145	40.172	40.172	40.172
12.	dr. Maria Stevi Harman	11.791	1.918	405.579	405.579	405.579
13.	Patje Oktovianus Tasuib, S.Sos	5.132	967	65.723	65.723	65723
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	14.429	5.194	76.230	76.230	76230
15.	Siti Saudah H. Mustafa	12.887	2.330	141.808	141.803	141803
16.	Ir. Thomas Seran, MM	4.775	1.090	81.833	81.833	81833
17.	Umbu Wulan Tanaamah Paranggi, S.Sos	2.731	27.276	156.586	156.585	156585

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ketua


(Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si) ✓

Anggota



(Magdalena Yuanita Wake, SH., MH) ✓

Anggota



(Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., MH) ✓

Anggota



(Amrunur Muh Darwan, S.Si) ✓

Anggota



(James Welem Ratu, S.Pd) ✓